



PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BUMD KABUPATEN KENDAL

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 193 TELP. (0294) 381251, 381232 FAX. (0294) 381062 KENDAL 51313

PENGUMUMAN PERPANJANGAN

Nomor : 539/ 14 /2021

Tentang

SELEKSI PENGISIAN JABATAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BUMD KABUPATEN KENDAL

I. DASAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD milik Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan kepada unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk menjadi:

1. **Dewan Pengawas PDAM Tirta Panguripan dari unsur Pemerintah Daerah dengan kode jabatan lamaran DP A;**
2. **Dewan Pengawas PD Farmasi dari unsur Pemerintah Daerah dengan kode jabatan lamaran DP C;**
3. **Dewan Pengawas PD Aneka Usaha Daerah dari unsur Pemerintah Daerah dengan kode jabatan lamaran DP D.**

Pengumuman Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Kendal dapat dilihat pada:

1. Website Pemerintah Kabupaten Kendal (www.kendalkab.go.id)
2. Website BUMD Kabupaten Kendal
3. Papan pengumuman BUMD Kabupaten Kendal

II. PERSYARATAN UMUM:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
6. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
7. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
9. Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau D.IV dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
10. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
11. Tidak pernah dinyatakan pailit;
12. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
15. Sanggup mengembalikan biaya seleksi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos (lulus) seleksi dan dinyatakan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas BUMD terpilih, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.

III. PERSYARATAN KHUSUS:

1. Menyusun makalah strategi pengawasan dengan sistematika:
 - a. Latar belakang
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Pembahasan (Analisa dan Rencana Aksi)
 - d. Penutup (Kesimpulan dan Saran)
2. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang lain pada BUMD dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
3. Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak merangkap jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN:

1. Surat lamaran bermeterai Rp 10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Kendal dengan dilampiri:
 - a. Daftar Riwayat Hidup.
 - b. Pas photo terbaru berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 lembar.
 - c. Foto copy ijasah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang.
 - d. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian setempat yang dilegalisir.
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - h. Bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.
 - l. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang lain pada BUMD dalam hubungan sebagai orang tua

- termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.
- m. Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.
 - n. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.
 - o. Sanggup mengembalikan biaya seleksi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos (lulus) sebagai Anggota Dewan Pengawas BUMD dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,-.
2. Berkas Lamaran beserta lampiran dalam bentuk scan dan dikirimkan melalui email: panselbumdkendal@gmail.com dengan menuliskan: **Kode Jabatan yang dilamar**, yaitu **DP A atau DP C atau DP D**.
 3. Pendaftaran paling lambat tanggal **29 Agustus 2021 jam 23.59 WIB**.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi administrasi
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK):
 - a. Psikotes,
 - b. ujian tertulis keahlian dan FGD,
 - c. presentasi makalah strategi pengawasan, dan wawancara
3. Wawancara Akhir (waktu dan tempat diberitahu kemudian)

VI. JADWAL SELEKSI

1. Jadwal pelaksanaan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Kendal sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas	9-15 Agustus 2021
2	Seleksi Administrasi	10-17 Agustus 2021
3	Pengumuman calon yang memenuhi syarat Administrasi	18 Agustus 2021
4	Pengumuman Perpanjangan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	18-24 Agustus 2021
5	Seleksi Administrasi	19-25 Agustus 2021
6	Pengumuman calon yang memenuhi syarat Administrasi	27 Agustus 2021
7	Pengumuman Perpanjangan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	27-29 Agustus 2021
8	Seleksi Administrasi	28-30 Agustus 2021
9	Pengumuman calon yang memenuhi syarat Administrasi	1 September 2021
10	Paparan Manajemen tentang Profil BUMD kepada Calon Anggota Dewan Pengawas	6 -7 September 2021
11	Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	11-12 September 2021
	- Ujian tertulis keahlian dan FGD	
	- Uji Psikologi	
	- Paparan Calon Anggota Dewan Pengawas	
12	Pengumuman Hasil UKK	28 September 2021
13	Wawancara Akhir Calon Anggota Dewan Pengawas	5-8 Oktober 2021
14	Pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih	13 Oktober 2021

2. Jadwal pelaksanaan seleksi sewaktu-waktu dapat berubah dan apabila ada perubahan akan diumumkan melalui website Pemerintah Kabupaten Kendal (www.kendalkab.go.id).
3. Pelamar diminta untuk selalu aktif melihat dan memperhatikan perkembangan jadwal pelaksanaan seleksi.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN:

1. Lamaran yang tidak lengkap dinyatakan gugur;
2. Bagi yang memenuhi syarat administrasi akan diberi nomor tes untuk mengikuti seleksi berikutnya;
3. Berkas Lamaran beserta kelengkapannya yang memenuhi syarat administrasi dibawa pada saat Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK);
4. Jika jumlah pelamar yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) orang, maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
5. Dalam hal setelah diperpanjang selama 7 (tujuh) hari jumlah pelamar yang memenuhi syarat masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka diperpanjang selama 3 (tiga) hari;
6. Apabila sudah dilaksanakan perpanjangan sampai dengan 2 (dua) kali dan jumlah pelamar kurang dari 3 (tiga) orang, maka pelaksanaan seleksi tetap dilanjutkan;
7. Dalam proses seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
8. Dalam proses seleksi tidak dilakukan korespondensi;
9. Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Kendal bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
11. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan diberitahukan melalui website Pemerintah Kabupaten Kendal (www.kendalkab.go.id).

Kendal, 27 Agustus 2021

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas
BUMD Kabupaten Kendal Tahun 2021



CICIK SULASTRI, SH, MA
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670612 198603 2 001